

BAPENDA SURAKARTA TERBITKAN 143.307 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2), WAJIB PAJAK MULAI BISA LAKUKAN PEMBAYARAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/01/24/bapenda-iklan-oyi1-1911927968.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta menerbitkan sebanyak 143.307 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kamis (23/1/2025).

Dengan diterbitkannya SPPT PBB-P2 ini, para wajib pajak diharapkan bisa semakin tepat waktu dalam pembayaran.

Kepala Bapenda Kota Surakarta Tulus Widajat mengungkapkan, hingga saat ini, pendistribusian SPPT PBB-P2 telah sampai ke kelurahan untuk kemudian diteruskan ke masing-masing alamat para wajib pajak.

“Tahun ini kami gercep (gerak cepat), karena hari ini (SPPT) sudah sampai di kelurahan. Bahkan untuk wajib pajak yang sudah terdaftar di E-SPPT PBB-P2, tagihannya sudah sampai ke masing-masing individu,” terang Tulus.

"Kebetulan pada 2024 lalu, kami juga sudah me-launching program E-SPPT PBB-P2 itu. Bapak ibu yang sudah mendaftar akan dikirim E-SPPT PBB-P2 langsung ke nomor WhatsApp atau e-mail-nya," imbuhnya.

Dari 143.307 SPPT PBB-P2 Tahun 2025, total nilainya mencapai Rp 105.545.201.438.

Semua telah diterbitkan di lima kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Jebres 41.500 SPPT PBB-P2 dengan nilai Rp 24.763.250.850.

Kemudian Kecamatan Serengan 11.395 SPPT PBB-P2 dengan nilai Rp 10.477.823.967.

Sementara di Kecamatan Banjarsari 45.560 SPPT PBB-P2 dengan nilai Rp 27.693.730.768,

Kecamatan Laweyan 22.621 SPPT PBB-P2 dengan nilai Rp 31.860.983.159, dan Kecamatan Pasar Kliwon 22.231 SPPT PBB-P2 dengan nilai Rp 10.749.412.694.

"Sampai dengan 23 Januari 2025 sudah terkoleksi pembayaran PBB sebesar Rp 1,352 miliar," terang Tulus.

Dengan diterbitkannya SPPT PBB-P2 ini, masyarakat diharapkan dapat bisa segera melakukan pembayaran SPPT PBB-P2-nya masing-masing.

Selain itu, Bapenda juga masih membuka kesempatan agar masyarakat berkenan untuk mendaftarkan diri dalam program E-SPPT PBB-P2.

Karena selain praktis dalam pembayaran, melalui program ini, setiap pembayaran SPPT bisa dicek secara berkala.

Tentunya lebih memudahkan masyarakat dalam mengecek nominal tagihan yang dibayarkan.

"Harapan kami masyarakat bisa segera mendaftarkan E-SPPT PBB-P2 ini agar lebih mudah dalam melakukan pembayaran PBB-P2," terang kepala Bapenda Kota Surakarta.

Penyerahan SPPT PBB-P2 secara simbolis kepada para camat dilakukan pada kegiatan Diskusi Kelompok Terbatas Bapenda Kota Surakarta yang dihelat di Solo Technopark, Kamis (23/1/2025).

Selanjutnya pihak kecamatan akan melakukan koordinasi dengan kelurahan dan rutin memperbarui data perihal pendistribusian SPPT PBB-P2 tersebut.

“Ini sudah sampai di kelurahan, dari kelurahan akan diteruskan ke RT-RW masing-masing. Kecamatan hanya sebagai koordinator saja. Nanti tiap bulan akan kami laporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2nya,” ucap Camat Jebres Samsu Tri Wahyudin. (ves/nik)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/845564406/bapenda-surakarta-terbitkan-143307-sppt-pbb-p2wajib-pajak-mulai-bisa-lakukan-pembayaran>, “Bapenda Surakarta Terbitkan 143.307 SPPT PBB-P2, Wajib Pajak Mulai Bisa Lakukan Pembayaran”, tanggal 24 Januari 2025.
2. <https://www.instagram.com/koransolopos/reel/DFK-zAkP2pv/>, “Bapenda Surakarta Terbitkan 143.307 SPPT PBB-P2, Wajib Pajak Mulai Bisa Lakukan Pembayaran”, tanggal 24 Januari 2025.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

⁷ *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁸

Ibid, Pasal 39 ayat (2)